



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE
DESA NYAYUM

Jl. Raya Scrimbu-Ngabang, Desa Nyayum Kode Pos 79367

KEPUTUSAN KEPALA DESA NYAYUM

Nomor : 143 / 28 / 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR ANTIKORUPSI
DESA NYAYUM KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK**

KEPALA DESA NYAYUM,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Nyayum, dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Sadar Antikorupsi Desa Nyayum;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa;
 - 12. Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - 13. Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Landak;
 - 14. Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Landak;
 - 15. Peraturan Desa Nyayum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 16. Peraturan Kepala Desa Nyayum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Nyayum
Nomor : 143/28/2026
Tanggal : 30 Maret 2026

**SUSUNAN KELOMPOK SADAR ANTIKORUPSI
DESA NYAYUM KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK**

Penanggungjawab	: NIKODEMUS ISMAIL, ST.	Kepala Desa Nyayum
Ketua	: SAMPURI	Sekretaris Desa
Wakil Ketua	: JOYO	Ketua BPD
Anggota		
Samuel		
Anti katarina		
Paulinus sudarso		
Topik dula tundo		
Sutomo		
Reno		
Rudi		
Epipanius		
Ariani dini		
pilga		
Nilis Ropini		
Ambrosius Ateng		
Amid		
Kontius		
Unsur TP-PKK		
Unsur Ketua RT		
Unsur Pemuda		
Unsur Bumdes		
Unsur Tokoh Agama		
Unsur Tokoh Adat		
Unsur Masyarakat		



KEPALA DESA NYAYUM,

NIKODEMUS ISMAIL, ST.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Kelompok Sadar Antikorupsi Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak dengan susunan Kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Sadar Antikorupsi sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- melakukan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi di tingkat Desa;
 - melakukan koordinasi dengan Kepala Desa berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
 - melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi di tingkat Desa; dan
 - turut serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nyayum.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Nyayum
pada tanggal 30 Maret 2026
KEPALA DESA NYAYUM,

NIKODEMUS ISMAIL, ST.